



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR KETETAPAN
PERMOHONAN NOMOR 119/PUU-XXIV/2026**

tentang

**Advokat bukan sebagai Profesi Tunggal dalam Pemberian Jasa Hukum
baik di Dalam maupun di Luar Pengadilan**

Pemohon	: Henoch Thomas, dkk.
Jenis Perkara	: Pengujian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (UU 20/2025) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945)
Pokok Perkara	: Pengujian Pasal 1 angka 22, Pasal 31, Pasal 31[sic!] ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 151 ayat (2) huruf b UU 20/2025 terhadap UUD NRI Tahun 1945.
Amar Ketetapan	: Mengabulkan penarikan kembali permohonan para Pemohon
Tanggal Ketetapan	: Selasa, 12 Mei 2026
Ikhtisar Ketetapan	:

Permohonan *a quo* diterima Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 27 Maret 2026 serta dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dengan Nomor 119/PUU-XXIV/2026, bertanggal 31 Maret 2026, perihal permohonan pengujian konstitusionalitas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pada tanggal 9 April 2026 Mahkamah menyelenggarakan sidang panel dengan agenda pemeriksaan pendahuluan dan Mahkamah telah memberikan nasihat sesuai dengan ketentuan Pasal 39 UU MK dan Pasal 36 ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, serta memberikan kesempatan kepada para Pemohon untuk memperbaiki permohonannya.

Pada tanggal 22 April 2026, Mahkamah menyelenggarakan persidangan pemeriksaan pendahuluan dengan agenda perbaikan permohonan para Pemohon. Dalam persidangan tersebut Pemohon bernama Syamsul Jahidin menyampaikan secara lisan perihal pencabutan/penarikan Permohonan Nomor 119/PUU-XXIV/2026 dengan alasan perlu mengelaborasi kembali Permohonan. Terkait penarikan tersebut, Mahkamah mengonfirmasi langsung perihal kesepakatan para Pemohon lainnya, yang dinyatakan oleh Syamsul Jahidin dalam persidangan bahwa pencabutan/penarikan Permohonan ini merupakan kesepakatan bersama para Pemohon.

Rapat Permusyawaratan Hakim tanggal 29 April 2026 menetapkan bahwa penarikan kembali Permohonan Nomor 119/PUU-XXIV/2026 adalah beralasan menurut hukum. Oleh

karena itu, para Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan *a quo*. Selanjutnya Mahkamah menjatuhkan Ketetapan yang amarnya menetapkan:

1. Mengabulkan penarikan kembali permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan Permohonan Nomor 119/PUU-XXIV/2026 ditarik kembali;
3. Menyatakan para Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan *a quo*;
4. Memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mencatat perihal penarikan kembali Permohonan Nomor 119/PUU-XXIV/2026 dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik dan mengembalikan salinan berkas permohonan kepada para Pemohon.